

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN AHLI WARIS PENGANTI DI PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb adalah putusan penetapan tentang *dissenting opinion* kewarisan ahli waris pengganti yang diputus oleh Pengadilan Agama Kotabaru. Dari penetapan tersebut, pihak ahli waris (istri) dan ahli waris pengganti (saudari kandung dan keponakan (laki-laki dan perempuan)) mengajukan permohonan karena harta yang ditinggalkan pewaris belum terbagi. Namun, saat persidangan hakim anggota II berbeda pendapat dengan hakim ketua dan hakim anggota I mengenai pemberian harta waris terhadap ahli waris pengganti bagi keponakan perempuan sehingga terjadinya *dissenting opinion* dalam majelis persidangan tersebut. Berikut gambaran lengkap kasus tersebut.

#### **A. Posisi Kasus**

##### **1. Duduk Perkara**

Kasus ini bermula ketika ada pasangan suami dan istri menikah pada tanggal 16 Desember 1993 bernama A dan Pewaris yang tidak dikaruniai anak. Pewaris memiliki 3 orang saudari kandung yang bernama B, ABI (alm.) dan SBI (alm.). Pada tanggal 03 Februari 2006, saudari kandung pertama dari pewaris meninggal dunia bernama ABI. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XX/XX/XX. Sebelum meninggal dunia ABI menikah dengan alm. M, dari

pernikahannya dengan M, ABI dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama C (laki-laki), D (laki-laki), E (laki-laki), dan F (perempuan).<sup>1</sup>

Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2017, saudari kandung kedua dari pewaris meninggal dunia bernama SBI. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XX/XX/XX. SBI sebelum meninggal dunia menikah dengan S, yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama G (perempuan), H (laki-laki), I (laki-laki) dan J (perempuan).

Pada tanggal 10 Maret 2021 Pewaris meninggal dunia beragama Islam, karena sakit sebagaimana dalam Surat Kematian.<sup>2</sup>

Penetapan ahli waris pengganti ini diajukan pada tanggal 31 Mei 2021, memuat:

- a. Perkara ini melibatkan 10 (sepuluh) orang subjek hukum sebagai pemohon yakni 1 (satu) orang istri, tidak ada anak, 2 (dua) orang saudari perempuan kandung, 3 (tiga) orang keponakan perempuan dan 5 (lima) orang keponakan laki-laki, yakni :
  - 1) A (istri dari pewaris), Kabupaten Kotabaru.
  - 2) B (saudari perempuan kandung pertama dari pewaris), Banjarmasin
  - 3) C (Keponakan laki-laki pewaris merupakan anak dari saudari perempuan kedua), Kota Banjarmasin
  - 4) D (Keponakan laki-laki pewaris merupakan anak dari saudari

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan PA Kotabaru No. 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

<sup>2</sup> Salinan Putusan PA Kotabaru No. 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb

perempuan kedua), Kota Banjarmasin


- 5) E (Keponakan laki-laki pewaris merupakan anak dari saudara perempuan kedua), Kota Banjarmasin
  - 6) F (Keponakan perempuan pewaris merupakan anak dari saudara perempuan kedua), Kota Banjarmasin
  - 7) G (Keponakan perempuan pewaris merupakan anak dari saudara perempuan ketiga), Kota Banjarmasin
  - 8) H (Keponakan laki-laki pewaris merupakan anak dari saudara perempuan ketiga), Kota Banjarmasin
  - 9) I (Keponakan laki-laki pewaris merupakan anak dari saudara perempuan ketiga), Kota Banjarmasin
  - 10) J (Keponakan perempuan pewaris merupakan anak dari saudara perempuan ketiga), Kota Banjarmasin
- b. Objek hukum yang ada merupakan pembagian harta peninggalan dari pewaris yang diberikan kepada ahli waris. Objek hukum terdiri dari:
- 1) Sebidang tanah dengan luas 300m/persegi dengan harga Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), beralamat di Kabupaten Banjarbaru
  - 2) Sebidang tanah dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beralamat di Kabupaten Kotabaru. dengan batas batas tanah
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan A: 15 m

- b) Sebelah timur berbatasan dengan SR: 50 m
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan sungai tedong: 15 m
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan: 50 m
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor seharga 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan No. Polisi X X X warna hitam atas nama XXX

Selama Pewaris meninggal dunia tanah seluas 300 M2, sebidang tanah seharga Rp10.000.000-. dan sebuah sepeda motor tersebut belum dibagikan kepada para ahli warisnya.

- c. Perkara ini tidak mengandung sengketa
- d. Para pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena pewaris tidak dikaruni anak/ahli waris untuk mengurus harta dari pewaris sehingga para pemohon meminta agar dikabulkannya isi dalam posita
- e. Para hakim setelah menimbang perkara ini, telah terjadinya perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*), yang menimbulkan pembagiannya menurut hakim anggota II pemberian ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka hanya anak laki-laki yang mendapatkan waris sedangkan anak perempuan mendapatkan wasiat wajibah.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik gambaran struktur ahli warisnya, sebagai berikut:



Keterangan:

-  : Pewaris
-  : Laki-laki hidup
-  : Laki-laki meninggal
-  : Perempuan hidup
-  : Perempuan meninggal
- = : Hubungan perkawinan

- |       |   |
|-------|---|
| A     | : Istri Pewaris                         |
| B     | : Saudara Pr. Sekandung Pewaris         |
| C, D  | : Almh. Saudara Pr. Sekandung Pewaris   |
| E – L | : Anak dari Almh. Saudara Pr. Sekandung |

## 2. Penetapan Hakim dan Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon pada perkara *dissenting opinion* ahli waris pengganti diantaranya A, B, E, F, G, H, I, J, K, L sebagai ahli

waris. Dinyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 maret 2021 karena sakit. Menetapkan pemohon yakni A, B, E, F, G, H, I, J, K dan L sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Pewaris.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kotabaru terhadap penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb berdasarkan fakta hukum Pewaris telah meninggal dunia dan orang tua kandung, kakek, nenek hingga garis lurus keatas sudah meninggal terlebih dahulu. Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dengan A dan tidak dikaruniai anak, Pewaris memiliki 3 (tiga) orang saudari perempuan kandung yang telah meninggal yakni ABI (saudara perempuan kandung pertama) dan SBI (saudara perempuan kandung kedua). Sehingga saudara kandung yang telah meninggal diberikan hak ahli warisnya sebagaimana pertimbangan hakim berikut:

1. Hakim menggunakan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pengertian ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum maka ia berhak menjadi ahli waris.
2. Hakim menggunakan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang halangan mewarisi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti mencoba, berniat dan telah membunuh, menganiaya berat pewaris dan

memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan.

3. Hakim menggunakan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli waris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut menurut hubungan darah terdiri dari: - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda
4. Hakim menggunakan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada ayat satu, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat dua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
5. Hakim menggunakan asas bilateral atau parental termuat pada Pasal yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzâwil arhâm*. Asas ini didasarkan atas Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti

6. Hakim menggunakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Penjelasan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).

### 3. Amar Putusan



Hakim dalam memberikan amar putusan mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:

Pada tanggal 26 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 H penetapan ditetapkan dan pada tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 H telah dibacakan dalam persidangan. Hakim mengabulkan 10 (sepuluh) orang pemohon ahli waris dan ahli waris pengganti. Dalam pertimbangannya hakim berpacu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 bahwa “Ahli waris pengganti/*plaatsvervulling* adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI: *(diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek).*

Karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I.

Oleh karena itu, hakim menetapkan dan memberikan ahli waris pengganti kepada seluruh pemohon.

Pada amar putusan yang dibacakan para pemohon dibebankan biaya perkara sejumlah Rp120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

**Tabel 2.1 Posita, Amar dan Pertimbangan**

POSITA	AMAR	PERTIMBANGAN
<p>1. Bahwa A sebagai Pemohon I; adalah istri sah dari Pewaris yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 16 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kotabaru;</p> <p>2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pewaris tidak dikaruniai anak;</p> <p>3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: XXX tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;</p> <p>4. Bahwa orang tua dari Pewaris adalah bapaknya bernama I telah meninggal dunia pada hari</p>	<p>1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>2.Menetapkan bahwa:</p> <p>a.A, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon I</b>;</p> <p>b.B, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon II</b>;</p>	<p>1. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya Pewaris pada tanggal 10 Maret 2021, dan orang tua kandung, kakek, nenek garis lurus ke atas dari Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu;</p> <p>2. Semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 kali dengan A pada tanggal 16 Desember 1993 dan A tidak pernah bercerai dan Pewaris dan tidak dikaruniai seorang anak;</p> <p>3. (Alm.) Pewaris benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu</p>

<p>minggu tanggal 27 Maret 1985, dan orang tua (ibunya) Pewaris yang bernama T telah meninggal dunia juga pada hari senin tanggal 27 Juni 2016;</p> <p>5. Bahwa orang tua dari Pewaris garis lurus ke atas sudah tidak ada lagi hanya saudara kandung Almarhum yaitu ada 3 (tiga) orang sebagai berikut :</p> <p>B, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;</p> <p>2. Alm. ABI, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2006, dan suaminya bernama Alm. M telah meninggal dunia juga pada bulan Maret tahun 2010 mempunyai anak 4 (empat orang) yaitu:</p> <p>1. C, umur 51 tahun, Agama Islam</p>	<p>c. C, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon III</b>;</p> <p>d. D, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon IV</b>;</p> <p>e. E, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon V</b>;</p> <p>f. F, Umur 39 tahun, Agama</p>	<p>kandung Pewaris yang bernama I dan T telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1985 dan tanggal 27 Juni 2016, begitu pula kakek dan nenek dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;</p> <p>4. Saudara kandung perempuan Pewaris yang bernama B masih hidup sampai sekarang, dan saudara kandung perempuan Pewaris yang bernama C telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 3 Februari 2006, saudara kandung perempuan Pewaris yang bernama D telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017, dan benar telah ada bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Stagen yang menyatakan benar nama-nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;</p> <p>5. Benar E, F, G dan H adalah anak kandung dari C yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli</p>
--	--	---

<p>pekerjaan Swasta, tempat tinggal Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;</p> <p>2. D, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Banjarmasin Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;</p> <p>3. E, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;</p> <p>4. F, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;</p>	<p>Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon VI</b>;</p> <p>g. G, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon VII</b>;</p> <p>h. H, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon VIII</b>;</p> <p>i. I, Umur 32 tahun,</p>	<p>waris pengganti dari C yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris. Dan bahwa benar I, J, K dan L adalah benar anak kandung dari D yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari D yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Pewaris;</p> <p>6. Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selanjutnya dalam Pasal 110 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh</p>
---	---	---

<p>3. Alm. SBI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 dan Suaminya bernama S (masih hidup) mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. G, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;</li> <li>2. H, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;</li> <li>3. I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal Kota Banjarmasin,</li> </ol>	<p>Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon IX</b>;</p> <p>j. J, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon X</b>; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; sebagai ahli waris dari Pewaris Menetapkan biaya perkara menurut hukum</p>	<p>atau menganiaya berat pada pewaris; dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;</p> <p>7. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;</li> <li>b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.</li> </ol> <p>8. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (1) Kelompok-kelompok ahli waris</p>
--	--	--

<p>selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;</p> <p>4. J, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;</p> <p>6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pewaris tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai Pewaris meninggal dunia dan sampai sekarang Pemohon I dan Pewaris tidak pernah menikah lagi;</p> <p>7. Bahwa ahli waris sudah berusaha mengobati almarhum akan tetapi tidak sembuh;</p> <p>8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan</p>		<p>terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: -Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.</p> <p>9. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.</p> <p>10. Dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, mengenal Asas bilateral/parental, yang tidak</p>
--	--	---

<p>Pembagian Harta Bersama Peninggalan Pewaris dan Pemohon I yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalannya, yang masing-masing berupa;</p> <p>a. Sebidang tanah dengan Luas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No. XX, berikut bangunan tempat tinggal (rumah) di atas tanah tersebut yang terletak di Ulin, Kabupaten Banjarbaru atas nama Pemegang Hak. Pewaris, dengan harga Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah an. NAM yang terletak di Kabupaten Kotabaru,</p>		<p>membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzâwil arhâm. Asas ini didasarkan atas : (1) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. (2) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti;</p> <p>11. Dalam penjelasan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan</p>
--	--	--

<p>dengan batas batas tanah: dengan batas batas tanah. Ukuran tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelah Utara berbatasan dengan A: 15 M</li> <li>- Sebelah Timur berbatasan dengan SR: 50 M</li> <li>- Sebelah Selatan berbatasan dengan ST: 15 M</li> <li>- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan: 50 M</li> </ul> <p>Dengan harga Rp10.000.000- . (sepuluh juta rupiah);</p> <p>c. 1 (satu) buah Sepeda motor dengan No. Polisi XXX warna hitam, atas nama Septia SPW dengan harga Rp18.000.000- (delapan belas juta rupiah);</p> <p>9. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris belum pernah dibagi</p>		<p>dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki- laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI)</p> <p>12. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus diyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;</p> <p>13. Berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah</p>
---	--	--



<p>sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;</p> <p>10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;</p> <p>11. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku</p>		<p>berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka persidangan, bahwa ahli waris dari almarhum Pewaris adalah A (Istri Pewaris atau Pemohon I), B (Saudara Kandung perempuan Pewaris yang masih hidup atau Pemohon II) dan C (alm) (Saudara Kandung perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2006 dari Pewaris, dan Alm. D (Saudara Kandung perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017.</p> <p>14. Benar E, F, G dan H adalah anak kandung dari C yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari C yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari</p>
--	--	---

		Pewaris. Dan bahwa benar I, J, K dan L, adalah benar anak kandung dari D yang sekaligus membuktikan benar mereka adalah ahli waris pengganti dari D yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris
--	--	---

### ***B. Dissenting Opinion***

Para pemohon meminta petitum untuk pemohon E, F, G, H, I, J, K dan L (keponakan pewaris) menjadi ahli waris pengganti, maka hakim anggota II berpendapat lain adapun sebagai berikut:

- a. Yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana terurai dalam alquran, surat An-nisa ayat 11, 12 dan 176 yakni yang sering dikenal dalam fikih mawaris sebagai *dzâwil furûdh*;
- b. Hakim anggota II menggunakan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia maka bisa digantikan oleh anaknya (disebut ahli waris pengganti);
- c. Hakim anggota II menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 . Sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 9, menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu;
- d. Hakim anggota II berpendapat bahwa orang tua pemohon yg

merupakan saudara kandung perempuan pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan kedudukan pemohon sebagai keponakan pewaris dari anak saudara perempuan kandung pewaris sehingga pemohon bukanlah *dzâwil furûdh*, maka Hakim Anggota II berpendapat pemohon H, I, dan L tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya, sedangkan pemohon E, F, G, J dan K dapat menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya.

- e. Hakim anggota II menggunakan SEMA Nomor 3 tahun 2015 poin 9. Adapun sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 poin 9 bahwa menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa “*waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;*”
- f. Hakim anggota II berpendapat bahwa tidak ada ahli waris pewaris yg berkedudukan sebagai *ashobah* sehingga pembagian tersebut masih sisa maka bisa diselesaikan dengan sistem *radd*;
- g. Hakim anggota II berpendapat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa pemohon E, F, G, J dan K dapat dikabulkan menjadi ahli waris pewaris sebagai ahli waris

pengganti dari orang tuanya yg telah meninggal sedangkan pemohon H, I, dan L tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris.